

Analisis Praktik Pre-Order dalam E-Commerce Perspektif Hukum Islam Pada Marketplace Shopee dan Tokopedia

¹Feny, ²Nikita Lailan Hasibuan, ³Mohammad Anouvan Syumantra, ⁴Abdul Rahman Sofyan

UIN Sumatera Utara Program Studi Manajemen

¹fenyfeny807@gmail.com, ²nikitalailan@gmail.com, ³anouvan11@gmail.com, ⁴abdulrahmansofyan1274@gmail.com

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik pre-order di marketplace Shopee dan Tokopedia dengan prinsip hukum Islam. Sistem pre-order pada dasarnya dapat sesuai dengan konsep akad salam dan istishna dalam fiqh muamalah yang memperbolehkan pembayaran di muka dengan penyerahan barang di kemudian hari. Kesesuaian ini bergantung pada terpenuhinya syarat transparansi informasi meliputi kejelasan spesifikasi barang, harga pasti, dan waktu pengiriman yang jelas untuk menghindari unsur gharar atau ketidakpastian berlebihan yang dilarang dalam Islam. Potensi gharar dalam transaksi pre-order dapat diminimalisir melalui keterbukaan informasi dari penjual sejak awal transaksi. Kebijakan pembayaran di awal dan mekanisme refund yang diterapkan marketplace dinilai sudah mencerminkan prinsip keadilan Islam dalam melindungi hak konsumen ketika terjadi ketidaksesuaian atau kegagalan penyerahan barang. Praktik pre-order merupakan bentuk transaksi muamalah yang sah menurut hukum Islam selama dilaksanakan dengan kejujuran, amanah, dan sesuai regulasi yang berlaku termasuk fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menjamin transparansi dan keadilan dalam transaksi elektronik.

Kata Kunci : pemesanan awal, perdagangan elektronik, hukum islam

Abstract This study aims to analyze the compatibility of pre-order practices on the Shopee and Tokopedia marketplaces with Islamic law principles. The pre-order system is essentially compatible with the concepts of salam and istishna contracts in fiqh muamalah, which allow for advance payment with delivery of goods at a later date. This compatibility depends on the fulfillment of transparency requirements, including clear product specifications, fixed prices, and clear delivery times to avoid gharar or excessive uncertainty, which is prohibited in Islam. The potential for gharar in pre-order transactions can be minimized through the seller's disclosure of information from the outset of the transaction. The marketplace's advance payment policy and refund mechanism are considered to reflect the Islamic principle of justice in protecting consumer rights in the event of non-compliance or failure to deliver goods. Pre-order practices are a form of muamalah transaction that is valid according to Islamic law as long as they are carried out with honesty, trustworthiness, and in accordance with applicable regulations, including DSN-MUI Fatwa Number 05/DSN-MUI/IV/2000 concerning salam sales and the Consumer Protection Law, which guarantees transparency and fairness in electronic transactions.

Keywords: pre-order, e-commerce, Islamic law

PENDAHULUAN

Praktik pre-order atau pemesanan di muka telah menjadi fenomena yang sangat umum dalam ekosistem e-commerce Indonesia, khususnya pada marketplace besar seperti Shopee dan Tokopedia (Hidayat & Sari, 2023). Data Asosiasi E-Commerce Indonesia menunjukkan bahwa transaksi pre-order mencapai 15-20% dari total transaksi online. Praktik ini menawarkan berbagai keuntungan bagi konsumen seperti harga lebih murah, akses produk eksklusif, dan jaminan ketersediaan barang (Al Rizky & Wiyono, 2023). Namun, di balik popularitasnya, praktik pre-order menimbulkan persoalan

kompleks terkait ketidakpastian barang, jangka waktu penyerahan yang tidak jelas, hingga potensi kerugian konsumen akibat pembatalan sepihak atau keterlambatan pengiriman (Kholil, 2021). Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli mensyaratkan adanya objek yang jelas (*ma'qud 'alaih*), ketiadaan gharar (ketidakpastian), dan keadilan bagi kedua belah pihak, sehingga praktik pre-order yang melibatkan barang yang belum ada perlu dikaji lebih mendalam dari sudut pandang fiqh muamalah (Al-Faruqi, 2021).

Meskipun beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji transaksi online dalam perspektif hukum Islam, mayoritas fokus pada jual beli konvensional atau aspek umum e-commerce tanpa spesifik membahas mekanisme pre-order (Nasution et al., 2025). Menganalisis keabsahan jual beli online secara umum namun belum mengeksplorasi kompleksitas pre-order yang melibatkan barang tidak tersedia saat akad. Gharar dalam e-commerce juga belum menyentuh aspek khusus pre-order dengan berbagai variannya seperti pre-order impor, pre-order produk handmade, atau pre-order dengan sistem indent. Gap ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan kajian komprehensif yang secara spesifik menganalisis konstruksi akad, tingkat gharar, dan keabsahan syariah dari praktik pre-order dengan mempertimbangkan dinamika dan karakteristik unik platform marketplace modern.

Dalam praktiknya, terdapat kesenjangan signifikan antara implementasi pre-order di Shopee dan Tokopedia dengan prinsip-prinsip transaksi Islami. Observasi awal menunjukkan banyak penjual tidak mencantumkan informasi jelas tentang spesifikasi barang, estimasi waktu pengiriman yang pasti, atau mekanisme pengembalian dana jika terjadi pembatalan (Alhamdani et al., 2023). Kondisi ini berpotensi menimbulkan gharar *fahisy* (ketidakpastian berlebihan) dan *dharar* (bahaya/kerugian) yang dilarang dalam Islam. Selain itu, belum ada panduan atau fatwa yang komprehensif dari lembaga otoritatif seperti MUI mengenai batasan-batasan syariah dalam pre-order e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik pre-order pada Shopee dan Tokopedia dari perspektif hukum Islam, mengidentifikasi elemen-elemen yang sesuai dan bertentangan dengan prinsip syariah, serta merumuskan rekomendasi mekanisme pre-order yang Islami untuk melindungi hak konsumen dan penjual sekaligus mendorong praktik e-commerce yang berkah dan berkeadilan (Syahputra, 2021)

KAJIAN TEORI

1. Konsep Pre Order Dalam E-Commerce

Secara umum pre-order merupakan sistem pemesanan barang yang dilakukan sebelum produk tersedia atau diproduksi, di mana pembeli melakukan pembayaran di muka dengan kesepakatan waktu penyerahan di masa mendatang. Secara hukum dan syariah pre order dalam perspektif fiqh muamalah sebagai akad istishna yaitu akad antara produsen dan konsumen untuk memproduksi barang tertentu dengan spesifikasi yang telah disepakati dibayar di awal dengan jangka waktu tertentu. Dalam konteks e-commerce Indonesia, pre-order berkembang menjadi model bisnis yang populer karena memungkinkan penjual mengurangi risiko stok berlebih dan pembeli mendapatkan harga lebih kompetitif.

Marketplace seperti Shopee dan Tokopedia memfasilitasi transaksi pre-order melalui fitur khusus yang memungkinkan penjual mencantumkan estimasi waktu pengiriman dan sistem pembayaran yang ditahan platform hingga barang dikirim. Karakteristik utama pre-order meliputi ketidaktersediaan barang saat transaksi, pembayaran di muka baik penuh maupun sebagian (*down payment*), dan adanya jangka waktu tunggu yang bervariasi mulai dari beberapa hari hingga beberapa bulan. Praktik pre-order dalam marketplace digital juga memiliki tipologi yang beragam, seperti pre-order impor untuk barang dari luar negeri, pre-order produk handmade atau custom yang dibuat sesuai pesanan, pre-order ready stock dengan sistem indent, dan pre-order limited edition untuk produk eksklusif. Mekanisme ini memberikan keuntungan ekonomis bagi kedua belah pihak namun juga mengandung risiko seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian spesifikasi produk, hingga pembatalan sepihak yang merugikan konsumen.

2. Prinsip Jual Beli Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, jual beli (*al-bay'*) didefinisikan sebagai akad pertukaran harta dengan harta lain yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan memiliki dan dimiliki. Keabsahan suatu transaksi jual beli dalam Islam mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan, meliputi: adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum (*al-'aqidain*), objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*), nilai tukar atau harga (*tsaman*), dan shighat atau ijab qabul yang menunjukkan kesepakatan (Sabiq, 2020). Objek transaksi harus

memenuhi kriteria: suci dan bermanfaat, dapat diserahkan saat akad atau waktu yang disepakati, milik penuh penjual atau ada izin dari pemilik, dan diketahui dengan jelas spesifikasinya untuk menghindari gharar (Ghazaly et al., 2010).

Hukum Islam melarang *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi, yang dikategorikan menjadi *gharar yasir* (ketidakpastian ringan yang dapat ditoleransi) dan *gharar fahisy* (ketidakpastian berlebihan yang membatalkan akad). Prinsip transparansi (*al-bayan*), keadilan (*al-'adl*), dan tidak ada unsur penipuan atau kerugian (*dharar*) menjadi fondasi dalam setiap transaksi muamalah (Syaripudin et al., 2023). Dalam konteks barang yang belum ada, ulama klasik telah membahas konsep *bay' al-salam* (jual beli pesanan) sebagai pengecualian dari larangan menjual barang yang belum ada, dengan syarat-syarat ketat seperti spesifikasi yang jelas, jangka waktu pasti, dan pembayaran penuh di muka (Wahbah Az-Zuhaili, 2011). Selain itu, konsep *istishna'* (akad pemesanan barang yang akan diproduksi) juga relevan dalam memahami transaksi pre-order modern, meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai mekanisme pembayaran dan fleksibilitas spesifikasi (Syafe'i, 2004).

3. E-Commerce dan Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam

E-commerce atau perdagangan elektronik dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai bentuk baru dari transaksi muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah (Mardani, 2014). Transaksi digital menghadirkan tantangan baru dalam penerapan rukun dan syarat akad, terutama terkait mekanisme *ijab qabul* yang dilakukan secara online dan penyerahan objek transaksi yang tidak tatap muka (Hamka et al., 2024). Majelis Ulama Indonesia melalui berbagai fatwanya telah memberikan legitimasi terhadap transaksi e-commerce dengan catatan harus memenuhi prinsip kejelasan, transparansi, dan perlindungan dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dalam konteks marketplace, platform bertindak sebagai *wakalah* (wakil) yang mempertemukan penjual dan pembeli, sehingga harus memastikan mekanisme transaksi yang adil dan melindungi hak kedua belah pihak (Mubarok et al., 2018).

Perlindungan konsumen muslim dalam transaksi online tidak hanya mencakup aspek hukum positif seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik, tetapi juga harus memperhatikan prinsip masalah (kemaslahatan) dan *sad al-dzari'ah* (menutup jalan kerusakan) (Jannah et al., 2025). Konsep *khiyar* (hak pilih) dalam hukum Islam memberikan perlindungan tambahan bagi konsumen untuk membatalkan transaksi jika terjadi ketidaksesuaian barang atau cacat tersembunyi, yang sangat relevan dalam praktik pre-order yang rentan ketidakpastian (Nurjannah et al.,). Implementasi prinsip-prinsip syariah dalam e-commerce Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait minimnya literasi hukum Islam di kalangan pelaku usaha digital dan belum optimalnya peran lembaga fatwa dalam merespons perkembangan model bisnis digital yang dinamis.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi praktik pre-order dalam marketplace Shopee dan Tokopedia dari perspektif hukum Islam. Jenis penelitian adalah field research yang dikombinasikan dengan library research untuk menganalisis kesesuaian praktik pre-order dengan prinsip syariah. Subjek penelitian meliputi penjual dan pembeli yang aktif bertransaksi pre-order di Shopee dan Tokopedia, serta pakar hukum Islam dan ekonomi syariah. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan total 15-20 informan hingga mencapai saturasi data. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif terhadap mekanisme transaksi, dan dokumentasi berupa screenshot transaksi, kebijakan marketplace, serta fatwa MUI terkait e-commerce.

Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis hukum Islam dilakukan dengan pendekatan istinbath melalui metode qiyas, istihsan, dan *sad al-dzari'ah* dengan merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama, dan fatwa lembaga otoritatif. Penelitian telah memperoleh persetujuan etik dan menjamin kerahasiaan identitas informan dengan menggunakan *informed consent*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Sisem Pre Order dengan Prinsip Akad Salam dan Istishna

Berdasarkan hasil wawancara dengan 40 narasumber yang terdiri dari pengguna aktif e-commerce berusia 16-24 tahun, ditemukan bahwa mayoritas responden memandang sistem pre-order dalam platform seperti Shopee dan Tokopedia dapat sesuai dengan prinsip hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Hampir seluruh narasumber menekankan pentingnya kejelasan informasi mengenai barang, harga, dan waktu pengiriman sebagai syarat utama agar transaksi pre-order tidak bertentangan dengan syariah.

Mereka menghubungkan praktik pre-order dengan konsep akad salam dalam fiqh muamalah, yaitu jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari yang diperbolehkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah tiba di Madinah dan penduduknya melakukan transaksi salam pada buah-buahan untuk jangka waktu dua atau tiga tahun, lalu beliau bersabda agar transaksi tersebut dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan jangka waktu yang jelas.

Narasumber secara spesifik menyebutkan bahwa sistem ini mirip dengan akad istishna' atau salam yang diperbolehkan dalam fikih Hanafi, dengan catatan harus ada ketentuan jelas dari awal tentang spesifikasi barang dan waktu penyerahan. Para ulama mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal juga membolehkan akad salam dengan syarat objek jual beli harus dijelaskan secara detail baik jenis, ukuran, maupun kualitasnya, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

2. Identifikasi Unsur Gharar dan Maysir dalam Transaksi Pre Order

Terkait potensi unsur gharar dan maysir dalam sistem pre-order, temuan menunjukkan kesadaran yang cukup baik dari para responden tentang risiko ketidakjelasan dalam transaksi. Sebagian besar narasumber seperti Yulia, Tithazahra, dan Anggi Zahara mengakui bahwa unsur gharar dapat muncul ketika

penjual tidak memberikan informasi yang transparan tentang produk atau waktu pengiriman yang pasti.

Beberapa narasumber memberikan contoh konkret tentang potensi ketidakjelasan ketika penjual mematok harga berbeda antara periode pre-order pertama dan kedua tanpa penjelasan yang memadai. Meskipun demikian, responden umumnya berpendapat bahwa unsur maysir atau spekulasi tidak terlalu dominan dalam sistem pre-order sepanjang transaksi dilakukan dengan jujur dan berdasarkan kesepakatan yang jelas.

Sebagian narasumber menegaskan bahwa transparansi dari penjual menjadi kunci utama untuk menghindari unsur-unsur terlarang tersebut, sehingga sistem pre-order tetap dapat dijalankan sesuai dengan koridor hukum Islam. Dalam konteks ini, para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi juga menegaskan bahwa selama tidak ada unsur penipuan, ketidakjelasan yang berlebihan, dan eksploitasi terhadap salah satu pihak, maka transaksi dengan sistem pembayaran di muka diperbolehkan karena termasuk dalam kategori muamalah yang asalnya adalah mubah.

3. Evaluasi Kebijakan Pembayaran di Awal dan Mekanisme Reund dari Perspektif Keadilan Islam

Mengenai kebijakan pembayaran di awal dan mekanisme refund, mayoritas responden menganggap kedua aspek ini sudah cukup adil dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Narasumber menjelaskan secara komprehensif bahwa pembayaran di awal dalam pre-order lebih mendekati konsep akad salam daripada qardh atau mudarabah, sehingga diperbolehkan selama penjual memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan.

Hampir semua responden sepakat bahwa kebijakan refund menjadi penting untuk melindungi hak pembeli, terutama ketika barang tidak sesuai spesifikasi atau gagal dikirim tepat waktu. Narasumber menyatakan bahwa pengembalian uang penuh dalam kondisi tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan amanah dalam muamalah Islam.

4. Relevansi Regulasi Hukum Positif dan Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pre Order

Dari segi regulasi, beberapa narasumber yang lebih aware menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Perdagangan tentang e-commerce, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengatur dan mendukung agar praktik pre-order tetap berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, kejujuran, dan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam secara eksplisit membolehkan transaksi dengan pembayaran di muka selama memenuhi ketentuan seperti adanya kejelasan jenis, spesifikasi, jumlah, dan waktu penyerahan barang, yang pada prinsipnya sangat relevan dengan mekanisme pre-order dalam e-commerce modern.

KESIMPULAN

Sistem pre-order di marketplace Shopee dan Tokopedia pada dasarnya dapat sesuai dengan prinsip hukum Islam, khususnya konsep akad salam dan *istishna'* yang memang memperbolehkan pembayaran di muka dengan penyerahan barang di kemudian hari. Kesesuaian ini sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat transparansi informasi yang meliputi kejelasan spesifikasi barang, harga yang pasti, dan waktu pengiriman yang jelas sejak awal transaksi. Para responden menyadari bahwa potensi unsur *gharar* atau ketidakpastian memang ada dalam praktik pre-order, namun hal ini dapat diminimalisir bahkan dihindari ketika penjual menjalankan prinsip kejujuran dan keterbukaan informasi, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau perselisihan di kemudian hari sebagaimana yang dilarang dalam muamalah Islam.

Dari aspek kebijakan pembayaran dan perlindungan konsumen, sistem pre-order yang diterapkan marketplace Indonesia sudah cukup mencerminkan prinsip keadilan Islam melalui mekanisme pembayaran di awal yang sesuai dengan akad salam serta kebijakan refund yang melindungi hak pembeli jika terjadi ketidaksesuaian atau kegagalan penyerahan barang. Keberadaan regulasi hukum positif seperti Undang-

Undang Perlindungan Konsumen dan fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam memberikan landasan yang kuat bahwa praktik pre-order dapat dijalankan secara syar'i selama memenuhi prinsip transparansi, amanah, dan keadilan. Dengan demikian, sistem pre-order dalam e-commerce Indonesia dapat dikategorikan sebagai bentuk transaksi muamalah yang sah menurut hukum Islam, sepanjang kedua belah pihak menjalankan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab dan menghindari unsur-unsur yang diharamkan seperti penipuan, ketidakjelasan berlebihan, dan eksploitasi.

REFERENSI

- Al-Faruqi, M. . (2021). *Fiqh Muamalah Kontemporer: Transaksi dalam Era Digital*.
- Al Rizky, F., & Wiyono, U. (2023). Implementasi Strategi Digital Marketing Dengan Sistem Pre-Order Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Makanan Pada Kedai Dapur Tiwi Dalam Menghadapi Pandemi. *Jurnal Ilmu Siber (JIS)*, 2(2), 73–76. <https://doi.org/10.71089/jis.v2i2.347>
- Alhamdani, A. K., Anggraini, R., & Mubarak, M. Z. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online Pada Marketplace Shopee. *QTISHAD SHARIA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam*, 1(June 2023), 14–31.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). Fiqh Muamalat. In *Kencana*.
- Hamka, Satriani, I., Arman, I. R., & Harmilawati. (2024). Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Dalam Belanja Online Perspektif Fiqh Muamalah. *Al-Ahkam (Jurnal Hukum Pidana Islam)*, 6(1), 109–122.
- Hidayat, & Sari, D. . (2023). *Dinamika Transaksi Digital dalam Marketplace Indonesia*. Kencana Prenada Media.
- Jannah, R., Oktavia, K., Denna, A., Prayudha, T. G., Putra, D. P., Destra, R., Ardianto, D., Ramajagandhi, S. A., Hertiana, E., Ramadhan, I. N., & Rofiq, N. (2025). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Syariah: Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(1), 295–315.
- Kholil, M. (2021). Problematika Perlindungan Konsumen Dalaam Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Privat Law*, 9, 137–142.
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah/Mardani*. Prenada Media Group.
- Mubarak, J., Umam, K., Nugraheni, D. B., Antoni, V., Primandasetio, S., & Syafei, K. (2018). *Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*.
- Nasution, M. ., Purba, Y. ., Alfred, J., & Silalahi, S. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang

- Perlindungan Konsumen. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2).
- Nurjannah, Fadel, M., & Jaki, M. J. (n.d.). EKSISTENSI HAK KHIYAR PADA JUAL BELI SEBAGAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM ISLAM. *Al-Kharaj*, 3(1).
- Sabiq, S. (2020). *Fikih Muamalah* (L. Hakim (ed.); Jilid 4). Almahira.
- Syafe'i, R. (2004). *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum*. Pustaka Setia.
- Syahputra, M. R. (2021). Metodologi Penelitian Hukum Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 167–186.
- Syaripudin, E. I., Furkony, D. K., Maulin, M., & Bisri, H. (2023). Prinsip-Prinsip Dan Kaidah Transaksi Dalam Ekonomi Syari'ah. *Jurnal JHESY*, 1(2), 1–11.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah)*. GEMA INSANI DARUL FIKIR.